



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN STANDAR HASIL PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas

Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**







Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.idWeb : www.stieAMKOP.ac.id**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/09/II/1/2021****STANDAR PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR HASIL PENELITIAN****TANGGAL : 17/01/2021****REVISI : 3****HALAMAN: 7**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	<p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	<p>1.4 Penciri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi

<p>2. Rasional Penetapan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Setiap Perguruan Tinggi dan Universitas dituntut untuk dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar hasil penelitian. Kualitas penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menghasilkan hasil penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian nasional maupun internasional. Standar hasil penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu hasil penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar hasil penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar hasil penelitian ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua .</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar hasil penelitian oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar hasil penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah koordinasi LP3M</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan hasil penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah koordinasi LP3M</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar hasil penelitian dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

	5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	SM.02.A.01	Pimpinan Institusi, wajib menetapkan peta jalan penelitian yang memayungi tema tema penelitian dosen dan Mahasiswa.
	SM.02.A.02	Pimpinan Institusi, wajib memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peta jalan penelitian yang ditetapkan dan memenuhi kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
	SM.02.A.03	Pimpinan Institusi, wajib memastikan sebuah sistem monitoring dan evaluasi yang mampu menentukan kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan.
	SM.02.A.04	Pimpinan Institusi, wajib memastikan adanya tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa.
	SM.02.A.05	Pimpinan Institusi wajib memastikan presentase penelitian dosen tetap program studi (dtps) > 25%
	SM.02.A.06	Pimpinan Institusi, wajib memastikan jumlah penelitian yang mencirikan AMKOP dan Kebudayaan lokal > 25% dari seluruh tema penelitian.
	SM.02.A.07	Pimpinan Institusi wajib memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional. Wajib disebarluaskan dalam bentuk seminar, publikasi, paten, dan/ atau cara cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian di masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	SM.02.A.01	Pimpinan Institusi menetapkan sebuah peta jalan penelitian yang menjadi acuan bagi semua tema penelitian di STIE AMKOP Makassar.
	SM.02.A.02	Pimpinan Institusi, dan Ketua LP3M menetapkan skim skim penelitian yang dikompotensikan memiliki kesesuaian dengan peta jalan penelitian STIE AMKOP.
	SM.02.A.03	Pimpinan Institusi dan tim melakukan monev terhadap penelitian penelitian dosen dan mahasiswa
	SM.02.A.04	Ketua STIE AMKOP menindak lanjuti semua laporan penelitian berdasarkan monev, memberikan peringatan,

		pembinaan sampai pemberian sanksi pada penelitian yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak yang disepakati peneliti					
	SM.02.A.05	(a) Pimpinan Institusi memberikan pendanaan untuk penelitian pada setiap dosen (b) Pimpinan Institusi mendorong agar presentase penelitian setiap prodi > 25% dari jumlah penelitian di prodi tersebut					
	SM.02.A.06	(a) Memasukan tema penelitian AMKOP dan kebudayaan lokal peta jalan penelitian. (b) Membentuk skim penelitian khusus, yang bercirikan tema AMKOP dan kebudayaan lokal dalam peta jalan penelitian.					
	SM.02.A.07	Mendorong publikasi penelitian, mengadakan seminar nasional dan internasional, mendirikan jurnal jurnal yang telah terakreditasi sinta, dan memberikan klausul khusus tentang kewajiban publikasi bagi peneliti.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.02.A.01	Terdapat dokumen sah tentang peta jalan penelitian	Progres ketersediaan	Progres ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.02.A.02	Presentase penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
	SM.02.A.03	Pelaksanaan Monev penelitian	1x per tahun	1x per tahun	2x per tahun	2x per tahun	2x per tahun
	SM.02.A.03	Adanya laporan rekomendasi hasil monev	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	SM.02.A.04	Terdapat tindak lanjut rekomendasi ditunjukkan dalam dokumen sah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.02.A.05	Jumlah presentase penelitian DTPS	25%	25%	50%	50%	60%
	SM.02.A.06	Presentase Penelitian AMKOP dan kebudayaan lokal	25%	25%	25%	25%	25%
	SM.02.A.07	Presentase Publikasi dosen per tahun, sebagai penulis utama	60%	70%	80%	80%	80%
8. Dokumen terkait Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian 5. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian 						
9. Referensi Standar Hasil Penelitian.	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 						

	6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
--	---